



SALINAN

PENETAPAN

Nomor:020/Pdt.P/2009/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tentang Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PAHMI bin IYUNG, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Cahaya Baru RT.05 RW.02, Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya disebut "Pemohon "

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon pada tanggal 16 Juni 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor: 020/Pdt.P/2009/PA.Mrb, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Nopember 1974, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama JUHRIAH (Alm) Binti SURI, umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pantai Hambawang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala, dinikahkan oleh penghulu bernama H.BARNAWI;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah SURI ayah dari isteri Pemohon:
Saksi nikahnya masing-masing bernama:



a. ARDI ABAS

b. JAINUDDIN

Maskawinnya berupa uang sebesar Rp.4,5,-(empat setengah rupiah) dibayar tunai;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus
Jejaka

Pada saat pernikahan tersebut isteri Pemohon berstatus
perawan;

4. Antara Pemohon dengan isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman isteri Pemohon di desa Pantai Hambawang sekarang Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa Cahaya Baru selama 32 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 7 orang anak bernama:

1. PATIMAH, umur 34 tahun;
2. PAHRI, umur 32 tahun;
3. MISBAH, umur 30 tahun;
4. MISDAH, umur 28 tahun;
5. SARBANIAH, umur 23 tahun;
6. JUMBERAN, umur 20 tahun;
7. FARIZ, umur 16 tahun;

6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa isteri Pemohon bernama JUHRIAH binti SURI meninggal dunia di Desa Cahaya Baru pada tanggal 09 Nopember 1998 karena sakit;

8. Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala dan setelah Pemohon



mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.

Oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Marabahan, guna dijadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon (**PAHMI bin IYUNG**) dengan Isteri Pemohon (**JUHRIAH binti SURI**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember 1974 di Desa Pantai Hambawang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon Penetapan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah ternyata datang dan menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan



aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor:630417111 2570002 tanggal 17 Pebruari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Isteri Pemohon Nomor:474.2/03/SKKI/CB/2009 tanggal 08 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cahaya Baru Kecamatan Jejangkit (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6304170703070017 tanggal 04 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUK dan CAPIL Kabupaten Barito Kuala (P.3);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

1. **JAINUDDIN bin MASRUNI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Desa Cahaya Baru RT.4 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala;
2. **ASNAT INANI bin TARSAD**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Desa Cahaya Baru RT.4 Kecamatan Jejangkit Kabupaten Barito Kuala.

Pada pokoknya kedua saksi tersebut secara terpisah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan Isteri Pemohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon dengan Isteri Pemohon menikah pada tahun 1974;
- Bahwa saksi pertama hadir ketika Pemohon dan Isteri Pemohon menikah, sedangkan saksi kedua tidak hadir, namun mengetahui Pemohon dan Isteri Pemohon menikah di Desa Pantai Hambawang Kecamatan Mandastana, dengan Penghulu H.BARMAWI;
- Bahwa kedua saksi mengetahui pernikahan Pemohon



dengan Isteri Pemohon dilangsungkan dengan wali ayah Isteri Pemohon bernama SURI, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama ARDI ABBAS dan saksi pertama sendiri, dengan mahar berupa uang;

- Bahwa kedua saksi mengetahui ketika Pemohon dengan Isteri Pemohon menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan Isteri Pemohon Perawan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dan sesusuan;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama perkawinan tidak ada orang lain yang menggugat perkawinan mereka;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dan Isteri Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah untuk melengkapi persyaratan Pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam berita acara perkara ini yang kesemuanya turut dipertimbangkan dan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang menerangkan secara terpisah dibawah sumpah dan saling



bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat serta keterangan-keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon (**PAHMI bin IYUNG**) telah melaksanakan pernikahan dengan Isteri Pemohon (**JUHRIAH binti SURI**) pada tanggal 11 Noember 1974 di Desa Pantai Hambawang Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pelaksanaan pernikahan ini telah sesuai dengan syari'at Islam, namun tidak terdaftar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab I'Anatuth thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وطه وشر صحتہ ذکر۔ امرلہ۔ علی بنکاح۔
عوی وفی اللد۔

عدول وشاہین۔ ولی نحو۔ من

Artinya : Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) serta pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon karena ada kepentingan hukum yaitu untuk persyaratan pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon (**PAHMI bin IYUNG**) dengan Isteri Pemohon (**JUHRIAH binti SURI**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Nopember 1974 di Desa Pantai Hambawang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu Rupiah) kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari **Kamis tanggal 16 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1430 H.** oleh kami **Dra. AISYAH sebagai Hakim Ketua, H.ADARANI,SH. dan Dra. HAMIMAH masing-masing sebagai Hakim Anggota**, Penetapan tersebut hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **GAZALI RAHMAN, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Pemohon;

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. AISYAH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

H. ADARANI, SH.

Dra. HAMIMAH

Panitera Pengganti,

GAZALI RAHMAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:
Rp. 30.000,-	
2. Biaya Panggilan	:
Rp. 100.000,-	
3. Biaya redaksi	:
Rp. 5.000,-	
4. Materai	:
Rp. 6.000,-	
Jumlah	Rp. 141.000,-

Juli 2009

PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Marabahan, 16

WAKIL PANITERA

HADIAH, SH.

HJ. ALIMINI